



KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA BURAT NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 18. Peraturan Desa Burat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BURAT TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.391.925.970,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), bertambah sejumlah Rp. 1.431.925.970,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| 1.1 Pendapatan Asli Desa | | |
| a. Semula | Rp. | 0,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 0,- |
| Jumlah PADesa setelah perubahan | Rp. | 0,- |
| 1.2 Transfer | | |
| a. Semula | Rp. | 1.389.934.000,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 1.429.934.000,- |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. | 40.000.000,- |
| 1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah | | |
| a. Semula | Rp. | 1.991.970,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 1.991.970,- |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp. | 0,- |
| 2 Belanja Desa | | |
| 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | |
| a. Semula | Rp. | 407.132.000,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 407.132.000,- |
| setelah perubahan | Rp. | 0,- |
| 2.2 Bidang Pembangunan | | |
| a. Semula | Rp. | 702.030.683,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 756.023.683,- |
| setelah perubahan | Rp. | 53.993.000,- |
| 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| a. Semula | Rp. | 71.293.970,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 71.293.970,- |
| setelah perubahan | Rp. | 0,- |
| 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| a. Semula | Rp. | 145.825.317,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 145.825.317,- |
| setelah perubahan | Rp. | 0,- |
| 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | | |
| a. Semula | Rp. | 5.000.000,- |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 5.000.000,- |
| setelah perubahan | Rp. | 0,- |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. | 1.385.274.970,- |
| Surplus/ (Defisit) setelah perubahan | Rp. | 53.993.000,- |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------|
| 3 | Pembiayaan Desa | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | a. Semula | Rp. | 39.356.000,- |
| | b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 39.356.000,- |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 0,- |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | a. Semula | Rp. | 100.000.000,- |
| | b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | 86.007.000,- |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 13.993.000,- |
| | Selisih Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 13.993.000,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Burat
pada tanggal 13 September 2019
KEPALA DESA BURAT


GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Burat
pada tanggal 13 September 2019
SEKRETARIS DESA BURAT,


ADY WICAKSONO

BERITA DESA BURAT TAHUN 2019 NOMOR 2

